



**PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN**

**DINAS PENDIDIKAN**

*Jl. Jenderal Sudirman KM. 2 Telp (0746) 21222*

**B A N G K O**

Kode Pos : 37314

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN  
NOMOR : 421.1/1876 /PD-2015**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN PAUD NON FORMAL DAN INFORMAL  
TAMAN KANAK-KANAK (TK), KELOMPOK BERMAIN (KB),  
SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) DAN TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA)  
DALAM KABUPATEN MERANGIN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN**

- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dan tanggung jawab dalam usaha melaksanakan Pendidikan Nasional untuk itu perlu dikembangkan pertumbuhannya sesuai dengan kemampuan yang ada berdasarkan pola Pendidikan Nasional yang mantap dengan mengindahkan ciri-ciri khas PAUD Non Formal;
- b. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini memerlukan pendekatan yang bersifat holistic, yaitu keseimbangan dalam pemenuhan asupan gizi, layanan kesehatan, psikologi dan stimulasi pendidikan yang dilaksanakan secara terpadu baik oleh Pemerintah maupun komponen masyarakat;
- c. Untuk memenuhi maksud tersebut pada poin a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah;
- Memperhatikan : 1. Barat Nomor : 08 Tahun 2015 Tanggal 12 September 2015;  
Surat Keputusan dari Kepala Desa Pulau Tebakar Kecamatan Tabir Barat Nomor : 08 Tahun 2015 Tanggal 12 Juli 2015;
2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Wilayah IX Kecamatan Muara Siau Nomor : 420.1/23/Kasih Bunda-2015 Tanggal 15 April 2015;
3. Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Benuang Kecamatan Pamenang Selatan Nomor : 16 Tahun 2015 Tanggal 12 Mei 2015;
4. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Wilayah IX Kecamatan Muara Siau Nomor : 420.1/21/Melati Indah-2015 Tanggal 15 April 2015;

5. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Wilayah IX Kecamatan Muara Siau Nomor : 420.1/23/Abul Yatama-2015 Tanggal 15 April 2015;
6. Surat Keputusan Kepala Desa Telentam Kecamatan Tabir Barat Nomor : 07 Tahun 2015 Tanggal 21 September 2015;
7. Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Tebakar Kecamatan Tabir Barat Nomor : 08 Tahun 2015 Tanggal 12 Juli 2015;
8. Surat Permohonan Izin dari Kepala Taman Kanak-Kanak Mutiara Mandiri Desa Palipan Kecamatan Sungai Manau Nomor : 004/TK.MM/2015 Tanggal 25 Agustus 2015;
9. Surat Permohonan Izin dari Pengelola Kelompok Bermain Mutiara Bunda Desa Palipan Kecamatan Sungai Manau Nomor : 002/PAUD.BM/2015 Tanggal 25 Agustus 2015;
10. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Wilayah IX Kecamatan Muara Siau Nomor : 890/164/PD-2015 Tanggal 22 Oktober 2015.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS) dan Taman Penitipan Anak (TPA) dalam Kabupaten Merangin seperti tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pengurus, pengelola dan Tenaga Pendidik Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS) dan Taman Penitipan Anak (TPA) yang bersangkutan berkewajiban dan bertanggung jawab atas kegiatan dan pengelolaan kelangsungan Pendidikan Anak Usia Dini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Di keluarkan di : Bangko  
Pada tanggal : 27 Oktober 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MERANGIN,



**Tembusan kepada :**

1. Yth. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Yth. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Yth. Dirjen PAUDNI di Jakarta
4. Yth. Ketua Forum PAUDNI di Jakarta
5. Yth. Bapak Gubernur Jambi di Jambi
6. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi cq. Kabid PNF
7. Yth. Ketua Himpaudi Propinsi Jambi di Jambi
8. Yth. Bapak Bupati Merangin di Bangko
9. Yth. TP PKK Kabupaten Merangin di Bangko

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin

Nomor : 421.1/ 1876 /PD-2015

Tanggal : 27 Oktober 2015

Tentang : Pendirian PAUD Non Formal, Taman Kanak-Kanak (TK),  
Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS) dan  
Taman Penitipan Anak (TPA) dalam Kab. Merangin

No	Nama Lembaga	Alamat Lembaga	Tahun Berdiri	Ket
1.	TK Amanah	Desa Pulau Tebakar Kec. Tabir Barat	2012	
2.	PAUD Terpadu Kasih Bunda	Desa Lubuk Birah Kec. Muara Siau	2012	
3.	KB Harapan Bangsa	Desa Tanjung Benuang Kec. Muara Siau	2013	
4.	PAUD Terpadu Melati Indah	Desa Lubuk Beringin Kec. Muara Siau	2015	
5.	PAUD Abul Yatama	Desa Sepantai Renah Kec. Muara Siau	2015	
6.	KB Anak Soleh	Desa Telentam Kec. Tabir Barat	2015	
7.	TK Al Muttaqim	Desa Pulau Tebakar Kec. Tabir Barat	2015	
8.	TK Mutiara Mandiri	Desa Palipan Kec. Sungai Manau	2015	
9.	PAUD Mutiara Bunda	Desa Palipan Kec. Sungai Manau	2015	
10.	PAUD Terpadu Permata Bunda	Desa Teluk Sikumbang Kec. Muara Siau	2014	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MERANGIN,  
DINAS PENDIDIKAN  
**MASHURI, S. Pd. MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580907 197903 1 003